

Tajuk

Bisnis PCR Semakin Terdepan

"P" rojo aktif melakukan percepatan dan perluasan vaksinasi gratis untuk rakyat. Tapi kami kecewa dengan kewajiban tes PCR. Demikian Ketua Satgas Gerakan Nasional Percepatan Vaksinasi Covid-19 DPP Projo, Panel Barus, meluapkan kekecewaannya terhadap kebijakan yang ditelurkan lewat Inmendagri Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali tersebut.

Respons yang sama juga disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani dan sejumlah fraksi DPR. Apa yang mereka sampaikan selaras dengan kekecewaan masyarakat luas yang merasakan kewajiban PCR untuk pengguna transportasi udara hanya untuk memberatkan mereka.

Di sisi lain secara rasional kebijakan ini menimbulkan tanda tanya karena tidak sinkron dengan kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya. Karena itu dalam berbagai komentar publik di dunia maya muncul kecurigaan yang terbelak ekstrem, bahwa kewajiban PCR bagi pengguna transportasi udara hanya untuk melayani kepentingan mafia PCR. Di sisi lain negara mengabaikan kepentingan lain yang lebih besar.

Mengapa tidak sinkron? Kewajiban PCR tentu bertentangan dengan semangat vaksinasi seperti disampaikan Projo. Masyarakat dan semua komponen bangsa bersemangat mendorong vaksinasi massal secepat mungkin dengan harapan semakin cepat terwujud *herd immunity* dan masyarakat bisa melakukan aktivitas secara normal.

Dengan demikian masyarakat yang sudah melakukan vaksin, terutama yang sudah 2 kali, selayaknya tidak lagi dibebani PCR. Bukankah vaksinasi diarahkan untuk menciptakan kekebalan tubuh? Jika ternyata masih diwajibkan PCR, mereka pasti akan bertanya apa manfaatnya vaksin? Sampai kapan harus teruskan PCR dan berapa banyak duit yang harus dikeluarkan?

Karena itu sebenarnya cukup mereka melakukan verifikasi aplikasi PeduliLindungi dan kewajiban mematuhi protokol kesehatan. Kalau *toh* ada persoalan dengan sistem atau implementasinya, tidak sepatutnya beban dilimpahkan ke publik. Adapun bagi yang belum divaksin atau belum lengkap, tentu kewajiban PCR harus dilaksanakan. Jadikan disamaratakan antara yang sudah dengan yang belum divaksin.

Kewajiban vaksin juga bertabrakan dengan kebijakan pemerintah untuk mendorong pemulihan ekonomi. Untuk mewujudkan, strategi kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menggariskan tiga kebijakan, yakni peningkatan konsumsi dalam negeri, peningkatan aktivitas dunia usaha serta menjaga stabilitas ekonomi dan ekspansi moneter.

Ketiga kebijakan tersebut tentu punya benang merah yang sama, yakni bagaimana ekonomi bisa bergerak, selaras dengan kebijakan pemerintah melawan pandemi. Dengan demikian antara dua variabel tersebut tidak boleh saling menegaskan. Upaya melawan pandemi penting, tetapi penggerak kembali sektor ekonomi juga sama penting. Kematian akibat pandemi memang sangat memprihatinkan, tetapi kematian kehidupan masyarakat akibat berlututnya kehancuran sektor ekonomi tidaklah kalah membahayakan.

Pandemi sudah dua tahun melanda dan sudah meremukkan perekonomian. Diantara yang menjadi korban karena terhentinya mobilitas masyarakat adalah industri maskapai dan pariwisata. PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk misalnya. Maskapai pelat merah tersebut dilaporkan mengalami kerugian lebih dari Rp13 triliun pada semester I/2021. Kerugian yang dialami sudah pasti akan berimbas pada hilangnya kontribusi untuk negara dan justru menjadi beban baru karyawan saja. Tak kalah parah adalah kehancuran sektor wisata. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) memproyeksikan industri pariwisata mengalami kerugian Rp50 triliun per bulan. Mayoritas berasal dari kerugian industri pendukung pariwisata seperti UKM, pangan, transportasi, ekonomi kreatif.

Kewajiban PCR sudah pasti akan melanjutkan keterpurukan tersebut. Pembatasan harga PCR maksimal Rp300.000 justru membuka kotak pandora betapa besarnya keuntungan yang diperoleh mereka yang berebut bisnis PCR, sebaliknya betapa terexploitasinya masyarakat. Berlanjutnya kewajiban PCR tanpa pandang bulu seolah menegaskan bahwa industri maskapai, sektor pariwisata, dan kehidupan perekonomian masyarakat luas boleh sekerat asal bisnis PCR semakin terdepan! □

Disrupsi Konten Jurnalistik di Era Digital



**NUGROHO AGUNG
PRASETYO**

Praktisi Komunikasi ISKI Pusat
dan BPP Perhumas

Kabar penangkapan seorang "direktur televisi" yang dituding aparat penegak hukum menyebabkan kabar bohong (hoaks) melalui kanal YouTube memantik perhatian khalayak penggigit maupun penikmat media. Selama delapan bulan konon "sang direktur" mampu memproduksi 700-an konten provokatif, dengan pendapatan adense se sekitar Rp1,8 miliar. Nilai tersebut tentu secara tidak langsung menunjukkan jumlah penonton kanal tersebut yang pasti tidak sedikit. Lepas dari benar atau tidaknya informasi yang disalurkan melalui "televisi" kanal media sosial tersebut, nyatanya perkembangan digital membuat preferensi publik mulai bergeser dalam mendapatkan informasi.

Produk jurnalistik, yang dalam beberapa dekade begitu kuat dalam membentuk dan memengaruhi opini publik, saat ini seperti menghadapi disrupsi/gangguan akibat perkembangan inovasi teknologi. Fakta yang muncul sekarang ini adalah proses komunikasi massa untuk membentuk maupun memengaruhi opini publik cepat sekali berubah seiring dengan pertumbuhan teknologi informasi digital yang juga kian cepat. Bahkan media massa yang menghasilkan produk jurnalistik acap kali dalam memproduksi kontennya mengutip informasi dari akun-akun di media sosial. Di sisi yang lain, publik pun menjadi lebih cepat terpapar informasi lewat saluran media sosial ketimbang produk informasi yang dihasilkan dari media massa arus utama.

Beberapa waktu lalu contohnya lainnya telah menunjukkan adanya perubahan preferensi pembaca ketika polemik produk *podcast* di saluran YouTube milik *entertainer* Deddy Corbuzier muncul setahun lalu. Hasil wawancara Deddy dengan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari nyatanya membuat gaduh publik dan pejabat terkait. Pada saat itu diskursus pun mencuat apakah karya *podcast* yang dibuat Deddy yang bukan berstatus jurnalis itu bisa dikategorikan sebagai karya jurnalistik atau bukan?

Lantas, ketika preferensi konsumen pencari informasi itu telah berubah, apa yang harus dilakukan oleh produsen jurnalistik di negeri ini? Haruskah media arus utama (*mainstream media*) turut mengikuti kekuatan disrupsi komunikasi informasi yang dimunculkan media baru?

Menjaga Etika Jurnalistik

Berkaca dari penangkapan "direktur televisi" di awal tulisan ini, rasanya produk-produk jurnalistik dalam bentuk media massa seperti ini akan bisa bertahan. Alasannya, ketika media massa bisa menjalankan nilai etika jurnalistik, di sanalah akan muncul kemampuannya untuk *survive* menghadapi disrupsi yang muncul seiring perubahan zaman.

Saat ini batasan preferensi publik terkait arus informasi media sosial ataupun produk jurnalistik media *mainstream* layaknya sebuah waktu di antara etika konten dan kebutuhan publik akan informasi. Di balik hal tersebut terdapat esensi dari nilai etika jurnalistik yang menjadi kekuatan penting media *mainstream*, yakni karya atau informasi yang disajikan harus akurat, berimbang, dan terverifikasi. Dalam konteks akurat, informasi yang disuguhkan harusnya jauh dari informasi yang menyesatkan alias kabar bohong (hoaks). Akurasi informasi tersebut menjadi lengkap ketika menyampaikan keberimbangan (*cover both side*) dari sebuah peristiwa atau informasi. Begitu juga kelengkapan data dan fakta sebagai bentuk verifikasi setiap informasi yang bergulir ke ranah publik.

Sesungguhnya dengan menjalankan nilai-nilai etika jurnalistik akan terlihat juga perbedaan antara karya jurnalistik dan produk informasi yang diunggah melalui saluran komunikasi digital seperti di kanal YouTube atau akun mediasosial lainnya. Konsekuensi dari perbedaan ini tentunya bermuara pada sengketa pemberitaan atau informasi. Sebagaimana diketahui, karya jurnalistik itu memiliki payung hukum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers). UU Pers masih diyakini banyak pihak sebagai *lex specialis* dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Artinya apabila terjadi sengketa karya jurnalistik, hal itu dapat diselesaikan melalui mekanisme UU Pers,

bukan KUHP maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) atau UU Nomor 11 Tahun 2008. Meski demikian, harus diakui juga, tak sedikit sengketa karya jurnalistik di negeri ini ternyata masih ada yang harus diselesaikan di ruang pengadilan.

Konten informasi yang mengabaikan etika jurnalistik sangat membuka ruang untuk menjeratnya ke jalur pidana. Boleh jadi, konten naratif yang dianggap mengandung informasi tidak benar/hoaks menguatkan aparat kepolisian dalam menjalankan proses hukumnya untuk menangkap "direktur televisi" tersebut.



KORAN SINDO/TAHYUDDIN

Terlepas dari persoalan etika, produk jurnalistik sudah seharusnya juga mengakselerasi perubahan kecepatan informasi pada masa ini. Ketika preferensi pembaca mulai bergeser, di sanalah tantangan bagi para pekerja jurnalistik untuk menyajikan konten yang informatif.

Dalam hal ini cara-cara menyajikan konten bergaya *click bait* rasanya hanya akan meruntuhkan citra dan reputasi media itu sendiri. Jumlah pembaca (*viewer*) memang saat ini sudah menjadi semacam "tuhan" untuk mengukur sebuah karya jurnalistik *online* itu diminati atau tidak oleh publik. Namun cara-cara pragmatisme semacam itu justru hanya akan membawa produk jurnalistik itu berada ke persimpangan jalan menuju senjaka media. Inilah yang harusnya dihindari.

Melihat kondisi faktual itu, perubahan pola komunikasi yang terjadi pada masa sekarang telah mempercepat terwujudnya konvergensi media. Henry

Jenkins, guru besar komunikasi dan jurnalistik dari University of Southern California, dalam artikel berjudul *Convergence Culture: Where Old Media and New Media Collide* (2006), menjelaskan bagaimana konvergensi media itu tidak hanya tertuju pada pergeseran teknologi atau proses teknologinya saja. Namun konvergensi media ini mendorong terjadinya pergeseran terhadap paradigma industri, budaya, dan sosial yang menstimulus konsumen (pembaca) untuk mencari informasi baru. Artinya produk-produk jurnalistik pada masa ini sudah seharusnya merespons bagaimana individu itu berinteraksi dengan orang lain pada tingkat sosial yang kini telah menggunakan berbagai platform media dalam menciptakan pengalaman barunya.

Ketika gagasan besar ini gagap dilalui, produk jurnalistik itu akan dapat ditinggalkan oleh generasi masa kini dan masa depan yang diyakini akan semakin bergantung pada kecepatan pertumbuhan teknologi informasi.

Di sisi lainnya juga, jargon pers sebagai pilar keempat demokrasi sudah seharusnya dijalankan secara maksimal. Sebagaimana wartawan senior Parni Hadi berpendapat, jurnalis itu sesungguhnya mengemban tugas kenabian, yakni menyampaikan kebenaran, kabar gembira, serta pemberi peringatan. Ketika tugas suci itu tidak optimal dijalankan, jangan heran kalau umat (publik pembaca) akan bergeser dan kelak disrupsi jurnalistik benar-benar mengganggu, bahkan berpotensi menjadikan produk jurnalistik sebagai sebuah ke-nangan panjang romantisme sejarah komunikasi massa.

Media baru memang menjadi tantangan menarik pertaruhan antara media arus utama dan media sosial. Namun rasanya publik masih sangat membutuhkan saluran informasi yang akurat dan terpercaya dari produk-produk jurnalistik dalam menghadapi dinamika informasi semesta yang semakin menggila di media sosial. Jurnalistik tak boleh mati karena "tugas suci" penggiat jurnalistik saat ini sedang menanti, menjaga etika, dan memperkuat komitmen dalam menyajikan konten berkualitas menghadapi disrupsi konten jurnalistik di era digital. □

”

Publik masih sangat membutuhkan saluran informasi yang akurat dan terpercaya dari produk-produk jurnalistik dalam dinamika informasi semesta yang semakin menggila di media sosial.

Menangkal Overdosis Beragama



WILDANI HEFNI

Direktur Rumah Moderasi Beragama, Dosen Fakultas Syariah dan Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

M imbarnya akademik kajian keislaman Indonesia yang dikenal dengan Annual International Conference on Islamic Studies-AICIS (Konferensi Internasional Tahunan Kajian Islam) Ke-20 saat ini sedang berlangsung di Surakarta, 25-29 Oktober 2021 dengan tuan rumah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta. Forum pertemuan ini menjadi ajang penyegaran pemikiran bagi para peminat kajian keislaman dari berbagai latar mazhab pemikiran, aliran, dan pendekatan. Tentu sebagai forum ilmiah, AICIS menghadirkan kajian keislaman yang multi-perspektif dan multidisipliner. Tema yang diangkat "Islam in a Changing Global Context: Re-thinking Fiqh Reactualization and Public Policy".

Forum ini dibuka oleh Wakil Presiden Ma'rif Amin, yang dalam sambutannya sangat lugas menegaskan bahwa dalil Al-Qur'an dan Hadits jumlahnya terbatas, sedangkan zaman terus berkembang dan dinamika terus terjadi dalam hal politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Karena itu, menurut Wapres, terdapat urgensi temuan fikih baru yang dapat merespons berbagai perubahan. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam sambutannya juga menekankan pentingnya rekontestualisasi fikih di era global dengan sejumlah argumen yang sangat komprehensif.

Kejumudan Berpikir

Melalui tulisan ini, saya memfokuskan pada tema fikih yang menjadi pembahasan dalam forum AICIS ini. Sebagaimana diketahui, pembahasan tentang fikih selalu berkembang, sebagaimana karakter fikih itu yang memang sejatinya sangat dinamis. Akan tetapi, terdapat "oknum" yang menguatkan bahwa fikih bersifat permanen yang diperparah dengan pendekatan tekstual-literal legal-formal. Realitas ini yang kemudian menggiring pada kejumudan berfikir, yang pada titik tertentu kemudian menyebabkan fikih terjerembab dalam krisis paradigmatik dan tercerabut dari kenyataan kehidupan. Pada titik ini, muncul pemanggul elite keagamaan

yang berjubah pengusaha agama-politik-memimpin istilah Mietzner dan Muhtadi, *religio political-entrepreneurs* dengan memanfaatkan penerapan fikih dalam konteks yang tidak lagi relevan.

Nalar fikih yang sejatinya diharapkan dapat memberikan solusi dalam kehidupan keberagamaan justru kemudian dinalar dengan pendekatan rigid. Implikasinya, lahir klaim kebenaran subjektif yang menjadi penanda bahwa pendulum Islam telah bergeser ke arah eksklusivisme dengan cara pandang dan praktik keagamaan yang sangat berlebihan. Kiranya, kondisi ini yang menjadi perhatian dalam forum bergengsi ini untuk mengonstruksi pemahaman keagamaan yang sebelumnya dianggap baku dan doktrinal untuk kemudian disesuaikan dengan tuntutan zaman yang senantiasa berkembang.

Fikih dalam kehidupan masyarakat Muslim memiliki tempat yang sangat khusus. Tidak heran jika kita sering mendengar istilah *hadlrat al-fiqh* (peradaban fikih) yang kemudian mewarnai segala pernak-pernik kehidupan kaum Muslim. Rumadi (2016) menyebut istilah "teologisasi fikih" untuk menggambarkan kuatnya daya tarik fikih sebagai penentu, di mana pelbagai realitas tunduk pada kebenaran fikih. Anehnya, pemikiran fikih yang lahir dari

romantisme sejarah masa lalu dipahami oleh pemanggul keagamaan tertentu dalam konteks yang sempit dan rigid.

Ibarat investasi, benih yang tertanam adalah doktrin dan dogma legal-formal, tekstualis, hitam-putih. Sementara yang dituai adalah cara pandang keagamaan yang kaku, fanatis, bahkan diskriminatif. Dalam konteks ini, yang salah adalah cara pandang dan nalar dalam beragama. Sekadar ambil contoh, para pengantin peledakan bom di tempat-tempat ibadah, mereka mengalami proses indoktrinasi untuk kemudian memiliki pemahaman yang kuat bahwa tindakannya merupakan bagian dari "jihad" yang akan diganjar "mati syahid". Indoktrinasi semacam itu didevungkan dalam balutan pendekatan harfiah yang absen dari nilai-nilai humanisme dengan memanfaatkan terma-terma fikih. Realitas jebakan otoritarianisme beragama inilah yang kini sedang kita hadapi bersama.

Fikih Moderasi Beragama

Dalam konteks tersebut, reaktualisasi fikih yang menjadi tema besar dalam pertemuan ini sejatinya merupakan wujud dan artikulasi nyata dari kegelisahan para akademisi untuk tampil memoderasi pemahaman keagamaan. Tema-tema yang diangkat dalam forum ini

misalnya *Reactualizing Fiqh in a Changing Global Context, Fiqh Reactualization in Indonesia: In Search of New Paradigm*, dan tema-tema lainnya termasuk juga paperyang dipresentasikan merupakan respons terhadap perkembangan modernitas



KORAN SINDO/WAWAN BASTIAN

untuk kemudian melahirkan fikih yang lebih dinamis dan fleksibel. Tema ini menjadi penegasan bagi Indonesia untuk mengambil peran yang lebih besar dari negara-negara mayoritas Muslim lainnya dalam menguatkan formulasi pemikiran fikih moderat sebagai pendekatan dan cara pandang yang memperhatikan teks agama, konstitusi negara, kearifan lokal, dan konsensus bersama.

Sebagaimana yang disampaikan Gus Menteri, Indonesia merupakan negara yang moderat dan inklusif. Satu di antara ilustrasi yang diberikan

oleh Gus Men adalah perjuangan Walisongo yang menekankan perlunya kontekstualisasi ajaran Islam agar sesuai dengan perkembangan. Upaya itu dibarengi dengan penyajian Islam sebagai salah satu jalan yang bisa dipilih manusia untuk mencapai kesempurnaan spiritual. Dengan diajarkan tentang Islam bukanlah pada penekanan sebagai ideologi supremasi untuk memberangus dan menghabisi pihak lain. Pada titik ini, kita mulai memahami bahwa reaktualisasi dan kontekstualisasi sejatinya menjadi spirit dalam penguatan nilai-nilai moderasi beragama.

Sejalan dengan itu, forum ini sangat tepat menghadirkan para tokoh kenamaan, di antaranya Mohammad Khalid Mas'ud, yang dikenal sebagai tokoh pemikir prolif dengan karya-karya monumental dalam kajian hukum Islam, termasuk tentang kajian keragaman dalam fikih. Dalam persoalan reaktualisasi fikih, Mas'ud sangat menekankan keberimbangan antara wahyu (*revelation*) dan akal (*reason*), di mana gabungan antara dua hal ini harus mampu menghadirkan kemaslahatan umum (*maslahah al-jam'iyah*) dan kemaslahatan individu (*maslahah al-fardiyyah*). Hal ini tidak bisa dilepaskan dari karakter fikih yang sejatinya berada pada level *dzammi* sebagai

implikasi teoritis dan praktis dari nalar ijthad. Sementara akal (*reason*) berfungsi menalar teks, yang kemudian berimplikasi pada penyebutan fikih sebagai interpretasi kultural terhadap teks-teks sumber keagamaan.

Melalui AICIS Ke-20 ini, diharapkan dapat menegaskan Indonesia sebagai jangkar peradaban moderat dengan mendiseminasi pelbagai ide-ide inklusif, kritis, dan konstruktif terhadap persoalan keberagaman dalam konteks global. Distingusi keberagaman di Indonesia yang moderat menjadi modal sosial untuk memperkalkan fikih moderasi beragama sebagai cara ampuh menangkal praktik overdosis beragama yang terjebak dalam fanatisme buta.

Fikih moderasi beragama menjadi pilihan dalam cara pandang yang menolak keberagaman subjektif-tekstualis, sekaligus menangkal jebakan otoritarianisme dalam beragama. Reaktualisasi fikih dapat diarahkan pada pendekatan *maqasid-al-syaria* dalam kerangka pengakuan terhadap pluralitas sebagai keniscayaan sehingga dapat menghargai keragaman. Hanya melalui langkah demikian, fikih moderasi beragama dapat berkelindan dengan pranata sosial yang terus berkembang untuk kemudian mengantarkan pada pemahaman keagamaan yang harmoni dan toleran. Semoga. □